



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2020



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020.

| | |
|-----|------------|
| | Paraf |
| OPD | Bag. Hukum |
| ! | |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

| | |
|---|---|
| Paraf | |
| OPD | Bag. Hukum |
|  |  |



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| | Paraf |
| OPD | Bag. Hukum |
|  |  |

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato yang penyalurannya dilaksanakan setiap bulan dimulai dari bulan April sampai dengan Desember 2020;
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato; dan
 - b. Lampiran rekening Air PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;
- (3) Desa diwajibkan melakukan pencatatan sebagai pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja APBDes Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD;

| | |
|---|---|
| | Paral |
| 0/D | Bag. hukum |
|  |  |

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 15 keseluruhan dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 14 Mei 2020

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 32

| PARAF KOORDINASI | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------|-------|
| KABID. <i>Kabid. Subag</i> | KEPALA <i>B.P.A.</i> | KABAG. HUKUM | AST. BID. <i>Perencanaan</i> | AST. BID. PEM | SEKDA | WABUP |
| | | | | | | |